

JURNAL KAJIAN MEDIA

Vol. 1 No. 2

Desember 2017

Halaman 132 - 156

Analisis Uji Kompetensi Wartawan PWI Jawa Timur untuk Meningkatkan Profesionalitas

Machmud Suhermono, Sam Abede Pareno

Universitas dr. Soetomo

suhermono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana upaya PWI Jawa Timur meningkatkan profesionalitas anggotanya melalui uji kompetensi wartawan (UKW). Ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi kasus dalam rangka menjawab rumusan masalah. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada korelasi antara wartawan yang sudah ikut UKW dengan sikap profesionalitas mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Meski dalam pelaksanaannya harus ada perbaikan dan evaluasi yang terus menerus agar hasilnya lebih berkualitas. Minimal UKW bisa menjadi semacam “rem” bagi wartawan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Hal itu terbukti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, PWI Jawa Timur makin jarang menerima pengaduan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Kata Kunci: Uji Kompetensi Wartawan, Profesionalitas, Kebebasan Pers.

Abstract

This study aims to analyze what measures Indonesian Press Council - East Java branch takes to improve its members' professionalism through UKW. This study uses a descriptive qualitative research approach using case-study method to answer the problem formulation. The result of this study shows that there is a correlation between UKW and professionalism of journalists who have taken the test. Although in its implementation, improvement and evaluation should continually be performed to acquire higher quality results. However, UKW might at least be a "damper" for journalists for not violating journalistic ethical codes. This has been proven in the last five years. Indeed, PWI-East Java branch has rarely received complaints from citizens on violation by its members.

Keywords: Journalist Competency Test, Professionalism, Press Freedom.

PENDAHULUAN

Euforia masyarakat mendirikan media disebabkan oleh semakin mudahnya prosedur untuk melahirkan media baru. Dalam UU Nomer 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 9, ayat (1), disebutkan, “Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers”. Ayat (2) “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

Sebelumnya pelaku media di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1982, tanggal 20 September 1982, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1966, Tentang “Ketentuan Pokok Pers”, perubahan dari Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1947.

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1982 juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Nomer 1 Tahun 1984, tentang SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Setiap orang atau badan usaha yang ingin mendirikan media harus mengurus SIUPP yang prosesnya panjang dan melalui verifikasi yang sangat ketat.

Kebebasan pers sejak masa reformasi tak hanya berdampak positif. Tidak adanya aturan ketat dari pemerintah terhadap media massa semenjak digulingkannya pemerintahan Orde Baru, juga memunculkan beberapa hal yang negatif. Salah satunya adalah dengan munculnya fenomena pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pedoman kerja serta norma dalam jurnalistik. Contohnya menulis liputan yang bersifat spekulatif dan tidak mengindahkan kode etik. (Lukas Luwarso dalam *Astraatmadja*, 2000:90).

Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lukas S. Ispandriarno mengatakan, koran kuning merupakan koran yang mempraktikkan *yellow journalism*. Dalam makalah yang berjudul “*Etika Pers: Problem Ekonomi, Politik, dan Budaya Media Cetak Yogyakarta*” tersebut dijelaskan bahwa *yellow journalism* menurut Stanley J. Baran, adalah jurnalisme yang menekankan pada sensasi seks, kriminal, dan berita malapetaka. Judulnya dibuat besar-besaran, penggambaran kasar, dan bergantung pada kartun serta berwarna-warni. (<http://www.dewanpers.or.id>).

Pelanggaran kode etik juga kerap ditemui pada kasus wartawan amplop. Fenomena wartawan amplop juga menjadi perbincangan hangat. Dalam bukunya yang berjudul *Etika Komunikasi* (2006:152-153), Ashadi Siregar juga membahas fenomena tersebut. Ashadi menyebutkan salah satu hal yang kerap terjadi adalah wartawan sebagai tamu tak diundang.

Masduki (2003: 84-85) membagi dua jenis wartawan amplop menurut pendekatan modus operandinya. Pertama, mereka yang aktif

berburu amplop dari mendatangi panitia secara individu, hingga kelompok khusus wartawan amplop untuk memeras narasumber. Kedua, mereka yang pasif, menerima amplop jika diberi, tapi tidak semata-mata mencari atau menghadiri acara yang beramplop.

Dalam kondisi seperti itu, wartawan diharapkan ingat pentingnya profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang profesional harus memiliki sifat profesionalisme, yang seringkali dianggap sebagai jiwanya. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan pers, semua media dan masyarakat harus mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008/ Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, tanggal 12 Mei 2008. Kode etik jurnalisti dilahirkan oleh 29 organisasi wartawan pada tanggal 14 Maret 2006 dan dijadikan SK Dewan Pers Nomer 3 tahun 2006, pada tanggal 24 Maret 2006. (www.dewanpers.or.id)

Berkaitan dengan permasalahan soal pemberitaan yang dianggap merugikan pihak lain, Dewan Pers sudah membuat MOU dengan Kapolri. Kesepaham saling pengertian ini sebagai upaya memperkuat jalinan kerjasama antara Pers dengan Polri. Dan pada hari Kamis 9 Februari 2012 bertepatan dengan Hari Pers Nasional Tahun 2012 di Jambi, dilaksanakan penandatanganan MoU Polri dengan Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., dan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo, menandatangani secara langsung MOU tersebut dalam puncak acara HPN 2012. (www.dewanpers.or.id).

Banyak pihak yang menyatakan bahwa kondisi kebebasan pers di Indonesia, sangat jauh lebih baik dibandingkan di negara-negara lain. Bahkan dengan Amerika Serikat, yang katanya kampiun demokrasi, kebebasan pers di Indonesia masih lebih baik. Namun, meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh insan pers sendiri, maupun masyarakat dan pemerintah, agar kehidupan pers tidak melenceng atau kebablasan. Pers yang sehat, cermin dari kehidupan masyarakat yang sehat. Pers yang sehat, adalah pers yang mentaati Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik. (opini 2015, di www.pojokpitu.com)

Beberapa tantangan yang dialami oleh pers untuk menegakkan profesionalisme, diantaranya adalah: pertama, Konglomerasi Media, Beberapa perusahaan media besar, hanya dikuasai oleh segelintir

pengusaha besar. Kedua, Impunitas, dalam kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap jurnalis. Banyak sekali kasus kekerasan terhadap jurnalis diselesaikan di luar pengadilan dengan pertimbangan dan alasan tertentu. Misalnya, dari ratusan kasus pemukulan dan pembunuhan terhadap wartawan, hanya kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Prabangsa yang bisa dibawa ke pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman. Kasus lain tidak jelas penanganannya, seperti kasus kematian Adriansyah Matrais di Merauke, Ridwan Salamun di Tual, Alfred Mirulewa di Maluku. Polisi dan jurnalis lebih sering menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan. (data kasus pers, di www.dewanpers.or.id)

Tantangan lainnya adalah bermunculannya pemain-pemain baru di dunia pers, tanpa dibekali oleh kualifikasi dan keilmuan jurnalistik yang mumpuni. Mereka inilah yang kemudian mendirikan media dan membuat banyak orang tergiur untuk mencobanya. Sehingga seringkali kita mendengar banyak media yang gulung tikar, setelah beberapa kali terbit. Selain itu bermunculannya wartawan-wartawan baru, membuat dunia jurnalistik makin hiruk pikuk. Untuk mengaturnya Dewan Pers membuat beberapa regulasi, diantaranya keputusan soal Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dalam UKW, seluruh wartawan akan diuji kemampuannya dalam dunia jurnalistik, oleh penguji yang sudah mendapat akreditasi dari Dewan Pers.

Hingga awal tahun 2017, hanya tiga organisasi wartawan yang berhak menggelar Uji Kompetensi Wartawan, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). PWI Jawa Timur sudah menggelar 19 kali UKW. Setiap kali UKW diikuti sekitar 50 wartawan dengan rata-rata tingkat ketidaklulusan (belum berkompeten) antara 7 - 10 persen. Upaya ini untuk menyikapi keluhan masyarakat yang resah dengan tindak tanduk wartawan yang tidak profesional. Pada saatnya nanti, Dewan Pers menargetkan akan menyelesaikan sertifikasi wartawan ini secara nasional. Sehingga pada gilirannya nara sumber bisa menanyakan kepada wartawan yang hendak mewawancarainya, apakah sudah lulus uji kompetensi atau belum.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara juga menghimbau para wartawan di Indonesia untuk mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) untuk mendapatkan sertifikat kewartawanannya. Dari sekitar 15 ribu wartawan yang terdata di PWI, baru ada 5.000 wartawan yang sudah lulus UKW. *"Ini kan, untuk pengembangan profesi. Jadi, harus diurus sertifikasinya,"* kata Rudiantara di sela Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Kawasan

Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (09/02/2016).

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menargetkan 7.000 wartawan sudah akan mengikuti uji kompetensi wartawan pada 2016. Ketua PWI Pusat, Margiono di Mataram, Minggu (07/02/2016), mengatakan, uji kompetensi menjadi prioritas organisasi sehingga harus mendapat dukungan seluruh pengurus PWI Daerah.

Bagi PWI, uji kompetensi penting untuk memastikan wartawan anggota PWI memiliki kapasitas sebagai sosok yang pantas dan mumpuni untuk menyandang profesi kewartawanan. Data PWI, hingga 2015 sudah tercatat 5.363 orang dinyatakan kompeten sebagai jurnalis, yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama (www.pwi.or.id).

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pasetyo di Cirebon 29 Oktober 2016 mengatakan mulai Februari 2017, pihaknya akan memverifikasi media massa di Indonesia tanpa pungutan biaya. Langkah tersebut sebagai upaya perbaikan kualitas media. Namun konsekuensinya, hanya media-media yang telah terverifikasi saja yang bisa meliput secara resmi. *“Setiap instansi hanya melayani media yang terverifikasi,”*. Perbaikan tidak hanya akan menysar media. Tetapi, para wartawan yang berada di setiap media harus mengikuti perubahan ke arah peningkatan kompetensi. Ia mendorong wartawan melakukan uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat menjadi wartawan yang berkompeten dengan profesinya.

Yosep mencatat tingkat kompetensi wartawan di Indonesia masih rendah. Ia mencatat dari sekitar 80 ribu wartawan, yang mengikuti uji kompetensi baru sekitar 10 ribu. Menurut dia, ke depan wartawan tidak hanya ditanya perihal identitas. Tetapi sudah mengacu pada kompetensi melalui kartu kompetensi yang telah dimiliki. (www.dewanpers.or.id)

Yosep mengatakan akan ada kerjasama antara Dewan Pers dengan dua lembaga negara yaitu TNI dan Kepolisian. Ia mengatakan mulai Februari 2017, Panglima TNI akan mengeluarkan surat edaran bahwa instansinya hanya akan melayani wartawan yang berkompeten. Begitu pula dengan Kepolisian. *“Enggak ada berbagi informasi kepada orang yang tidak kompeten,”* katanya. Salah satu kriteria media yang terverifikasi adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Misalnya media tersebut menerbitkan berita secara rutin dan berbadan hukum.

METODE PENELITIAN

Teori Lasswell termasuk dalam kategori model-model dasar dalam strategi komunikasi. Formula sederhana ini telah digunakan dengan berbagai cara, terutama untuk mengatur dan mengorganisasikan dan membentuk struktur tentang proses komunikasi. Lasswell menunjukkan kecenderungan-kecenderungan awal model-model komunikasi, yaitu menganggap bahwa komunikator pasti mencapai receiver (penerima) dan karenanya komunikasi dianggap sebagai proses persuasif. Dan bagi Lasswell juga beranggapan setiap pesan itu selalu punya pesan. Harold Lasswell (1948) mengemukakan cara yang mudah untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; Who (siapa) ?, What (mengatakan apa) ?, Dengan saluran apa?, Kepada siapa?, Dengan akibat apa?

William I Gorden (dalam Deddy Mulyana, 2005:5-30) mengkategorikan fungsi komunikasi menjadi empat, di antaranya: sebagai komunikasi sosial, fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja sama dengan anggota masyarakat keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, (RT, desa, negara secara keseluruhan) untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Gurnitowati dan Maliki (2003) yang dikutip oleh Warsita (2008: 96) menyatakan: "Seseorang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata, dengan kualitas suaranya, dengan badannya, isyarat (*gesture*), dan raut muka (*expression*).

Oleh karena itu, komunikasi adalah pertukaran informasi dari beberapa pihak yang menghasilkan pengertian, kesepakatan, dan tindakan bersama (Rogers & Kincaid, 1981: 55) yang dikutip oleh Warsita (2008: 96).

Dewan Pers (2005), mendefinisikan kompetensi wartawan sebagai kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan.

Dalam UU RI Nomor 20 Th 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (1) yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Sedangkan Frederick J. Mc Donald menjelaskan pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat (behavior) manusia atau setiap tanggapan, perubahan seseorang.

Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran secara menyeluruh.

Komunikasi pendidikan akan menunjukkan arah proses komunikasi sosial atas realitas pendidikan. Sebagaimana dikatakan teoretis sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam *Social Construction Of Reality*. Realitas itu dikonstruksi oleh makna-makna yang dipertukarkan dalam tindakan dan interaksi individu-individu.

Uji kompetensi wartawan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomer 1 Tahun 2010. Peraturan ini baru dilaksanakan satu tahun kemudian, sambil menunggu berbagai perangkat uji dan kesiapan dari peserta. Uji kompetensi ini dinilai sebagai jawaban atas keluhan masyarakat tentang berbagai perilaku wartawan dan pemberitaan, yang seringkali dinilai kebablasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak profesional. Profesional kata dasarnya adalah profesi. Berikut ini adalah pengertian dan definisi profesi:

Schein, E.H (1962), Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.

Prof. Soempomo Djojowadono (1987), professional adalah mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki sembarang orang), Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat, membentuk asosiasi perwakilannya. Ada pengembangan Kode Etik yang mengarahkan perilaku para anggotanya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:21) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha menggali informasi dari lapangan tanpa berusaha mempengaruhi informan. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengonfirmasi realitas, akan tetapi membangun realitas yang sebelumnya tersembunyi.

Yin (2014:ix) dalam pengantar buku Studi Kasus, Desain & Metode, menyebutkan metode studi kasus ternyata tetap dipergunakan secara luas

dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, baik pada disiplin-disiplin tradisional (psikologi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, sejarah, dan ekonomi), maupun di lapangan yang berorientasi praktis seperti perencanaan wilayah perkotaan, administrasi umum, kebijakan umum, ilmu-ilmu manajemen dan pendidikan.

Dalam meneliti, penulis melakukan pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber sebagai berikut: 1. Ketua PWI Jawa Timur, H. Akhmad Munir, 2. Ketua Panitia UKW PWI Jawa Timur, Eko Pamuji, 3. Anggota Dewan Pers, Hendry CH Bangun, 4. Direktur UKW PWI Pusat, Usman Yatim, 5. Penguji UKW, Ainurrohim dan 6. Peserta UKW, Ahmad Mashudi

Unit analisis merupakan suatu kajian yang berperan sebagai sumber data. Satuan kajian biasanya bersifat perorangan (Moleong, 1989, p. 182). Keputusan tentang penentuan sampel, besarnya dan strategi sampling, pada dasarnya tergantung penetapan satuan kajian.

Penelitian kualitatif lebih mendasarkan pada alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposeful selection*) sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga sifat metode penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* mengambil narasumber dengan pertimbangan narasumber paling tahu dan relevan dengan masalah yang ingin diketahui (Sugiyono, 2005, p. 54).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PWI melakukan UKW yang pertama di PWI Jaya di Jakarta, pada 29-30 Juli 2011, setelah PWI secara resmi menerima sertifikat sebagai Penguji UKW dari Dewan Pers tanggal 25 Juli 2011. Hari pertama mulai 14.00 WIB, diisi dengan penjelasan lengkap hal-hal kompetensi wartawan, mulai dari sejarahnya, maksud dan tujuan, bahan-bahan, sampai pada teknis pelaksanaan ujiannya. Sesi terakhir hari pertama sudah diisi dengan ujian berupa rapat redaksi yang melibatkan seluruh peserta. Ujian berikutnya dilakukan di hari kedua, tiga jenjang dipisah, serta langsung dibagi dalam kelompok yang dibawah satu penguji.

UKW PWI yang digelar kali pertama ini diikuti 30 peserta yang terdiri dari 7 Wartawan Utama, 12 Wartawan Madya, 11 Wartawan Muda, akhirnya hanya 27 yang lolos, atau istilah resminya kompeten. Tiga orang, peserta uji kompetensi wartawan muda, dinyatakan belum kompeten.

Mata ujian unjuk kerja di tiga jenjang itu memang berbeda. Untuk muda uji kompetensinya adalah: mengusulkan atau merencanakan liputan, mencari bahan liputan terjadwal, wawancara tatap muka,

wawancara cegat, menulis berita, menyunting berita sendiri, menyiapkan isi rubrik, rapat redaksi, dan membangun jejaring.

Untuk wartawan madya, uji kompetensinya meliputi: mengidentifikasi/kordinasi liputan, analisis bahan liputan terjadwal, merencanakan liputan investigasi, menulis berita (feature), menyunting sejumlah berita, merancang iri rubrik, menganalisis pemberitaan, mengevaluasi hasil pemberitaan, membangun dan memelihara jejaring. Sementara untuk utama, uji kompetensinya meliputi mengevaluasi rencana liputan, menentukan bahan liputan layak siar, mengarahkan liputan investigasi, menulis opini, kebijakan rubrikasi, dan memimpin rapat.

PWI Jawa Timur menggelar uji kompetensi wartawan pertama kali pada tanggal 19-20 April 2012 di Graha Kadin Jatim, Jalan Darmo Boulevard, Surabaya. Suasana gelisah dan sedikit tegang terlihat dari wajah-wajah peserta, sebelum pembukaan. Sebab ini adalah UKW yang pertama kalinya digelar di Jawa Timur. Sehingga mereka sama sekali tidak mengetahui seperti apa bentuk dan materi ujiannya. Para peserta mencoba mencari informasi di antara mereka maupun dengan beberapa pengurus dan sekretariat PWI Pusat.

Beberapa peserta terlihat yakin dan percaya diri setelah mendengar sedikit penjelasan, sehingga langsung mengikuti seremonial pembukaan yang digelar pukul 08.30 WIB. Namun tidak sedikit yang masih terlihat gelisah membayangkan betapa berat ujian yang akan dijalaninya selama dua hari itu. Sebab, meski sudah belasan tahun bekerja sebagai wartawan, mereka memang tidak pernah diuji oleh pihak lain.

Usai pembukaan, para peserta mendapat pembekalan dari Marah Sakti Siregar, Ketua Komisi Pendidikan PWI Pusat, soal memilih tema, merancang, melakukan dan menulis berita investigasi, serta menulis feature. Baru kemudian peserta mendapat penjelasan teknis tentang pelaksanaan uji kompetensi dan pembagian kelas sesuai tingkatannya. Saat itu terlihat ada peserta yang mulai tidak percaya diri, banyak yang minta turun kelas atau tingkatan. Awalnya terdaftar di kelas Utama minta turun ke Madya. Begitu juga yang dari Madya, ada beberapa yang minta pindah ke kelas Muda. Sehingga panitia dan koordinator penguji dari PWI Pusat terpaksa menawari peserta yang lain untuk naik kelas, menggantikan mereka.

Selain ada beberapa peserta yang pindah kelas, ternyata ada juga peserta yang mundur atau tidak datang. Sebelum pembukaan wartawan yang mendaftar ke sekretariat PWI Jawa Timur ada 60 orang, dengan komposisi 18 peserta kelas utama, 21 kelas madya dan 21 kelas muda,

sehingga akan dibagi menjadi 9 kelas, karena masing-masing kelas dibatasi jumlah pesertanya. Untuk tingkat wartawan utama, setiap kelas hanya dibatasi 6 peserta. Sementara untuk madya dan muda, setiap kelas maksimal hanya 7 peserta. Sehingga PWI Jawa Timur melayangkan surat ke PWI Pusat agar mengirimkan 9 penguji untuk UKW yang yang pertama kali di Surabaya tersebut.

Saat pendaftaran ulang hingga pembagian kelas serta penentuan penguji, peserta yang datang hanya 50 orang, dengan perincian, 17 peserta tingkat utama yang dibagi menjadi 3 kelas, kemudian 3 kelas untuk 18 peserta tingkat madya dan 3 kelas lagi untuk 15 wartawan tingkat muda.

Uji kompetensi dimulai pada pukul 13.00 WIB setelah makan siang dan sholat Dhuhur. Masing-masing penguji di dalam kelas memberikan penjelasan bahwa materi ujian adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan wartawan sesuai dengan tingkatannya. Sehingga kalau yang ikut UKW bukan wartawan atau mantan wartawa yang sudah lama dipindahkan ke divisi lain, sudah pasti tidak akan mampu mengerjakannya dan hasilnya hampir pasti tidak kompeten atau tidak lulus. Namun bila setiap hari, peserta masih berkuat dengan pekerjaan di bagian redaksi atau pemberitaan, maka dengan mudah akan bisa mengerjakan atau menyelesaikan seluruh mata uji UKW.

Pada hari pertama UKW, apa yang dikatakan penguji di kelas sesaat sebelum dimulainya ujian mendapat pembenaran. Salah seorang peserta UKW di kelas Utama yang berinisial HS, dari Koran Mingguan di Surabaya mengundurkan diri, dengan alasan sakit. Beberapa kawan yang satu kelas dengannya memberitahukan bahwa sejak mata uji pertama, dia sudah terlihat gelisah. Sehingga pada mata uji kedua, dia pamit pada penguji tidak bisa meneruskan seluruh rangkaian UKW. Sesuai dengan peraturan Dewan Pers dan PWI, peserta yang tidak mengikuti satu saja mata uji, otomatis dinyatakan Belum Kompeten atau tidak lulus. Data di sekretariat panitia menunjukkan awalnya sebenarnya HS akan ditempatkan di tingkat Madya, namun minta tingkat Utama, meski sudah diberitahu bahwa mata uji di tingkat Utama jauh lebih berat dan lebih sulit. Sehingga akhirnya terbukti tidak mampu menyelesaikannya.

Selain itu penyelenggaraan UWK yang pertama kali ini benar-benar menjadi sarana pembelajaran bagi karyawan sekretariat PWI Jawa Timur. Ternyata pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal-hal teknis yang luput, meski sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Sebab, meski gratis, PWI Jawa Timur tetap berusaha semaksimal mungkin

memfasilitasi semua peserta, mulai dari kebutuhan ruangan, makan dan minum, serta snack selama dua hari pelaksanaan UKW.

Bagian sekretariat PWI harus pontang-panting untuk mempersiapkan semua kebutuhan peserta dan penguji. Sebab, setiap kali peserta usai mengerjakan soal, dia harus lari ke ruang sekretariat untuk ngeprint hasilnya dan diserahkan ke penguji untuk didiskusikan dan dinilai. Betapa sibuknya mereka melayani 50 peserta yang bergantian keluar masuk ruangan untuk mengeprin. Selain itu sekretariat PWI dan sekretariat PWI Pusat juga harus keluar masuk ruangan kelas untuk mengambil hasil ujian dan menyerahkan naskah ujian berikutnya. Kemudian sekretariat harus merekap semua hasil ujian dari peserta. Sebab, hasilnya akan diumumkan saat ujian berakhir.

Dalam acara penutupan seluruh peserta mendapat piagam sebagai tanda sudah ikut serta UKW. Namun itu bukan piagam kelulusan, karena koordinator penguji menyampaikan bahwa dalam UKW PWI Jawa Timur kali pertama ini, dinyatakan ada 3 peserta yang belum kompeten, termasuk peserta dari tingkat wartawan utama yang mengundurkan diri.

HM. Noeh Hatumena, Koordinator penguji memang tidak menyebutkan nama-nama peserta yang belum kompeten tersebut. Sebab, yang mengetahui adalah pesertanya sendiri dan pengujinya. Dijelaskan bahwa sesuai peraturan Dewan Pers dan PWI, peserta yang merasa nilainya di salah satu mata uji ada yang dibawa 70, dia dinyatakan belum kompeten dan harus mengulangi ikut UKW sekitar 6 bulan lagi. Belakangan diketahui bahwa dua peserta lainnya yang dinyatakan tidak kompeten berasal dari tingkat madya. Satu peserta dari sebuah harian pagi di Surabaya dan seorang lagi dari wartawan radio.

Dalam kesempatan itu juga diumumkan lulusan terbaik dan masing-masing tingkatan, serta 3 peserta terbaik dari tingkat wartawan utama, yang berhak mengikuti TOT yang akan digelar PWI Pusat, agar mendapat kesempatan menjadi penguji UKW. Ketiga peserta tingkat utama tersebut adalah Rusdi Amral, Pemimpin Redaksi Harian Surya, Ainurrohim Perwakilan Harian Suara Merdeka di Jawa Timur yang juga Direktur media online beritajatim.com serta Djoko Tetuko Abdul Latief, Pemimpin Umum Harian Berita Metro Surabaya.

Ketiga lulusan terbaik tersebut beberapa bulan kemudian diberangkatkan PWI Jawa Timur untuk mengikuti TOT di Anyer, Banten. Setelah selesai TOT mereka harus ikut beberapa kali magang, agar bisa mendapat lisensi penguji dari PWI Pusat dan Dewan Pers. Dan hingga kini, Djoko Tetuko Abdul Latief dan Ainurrohim sudah menjadi penguji.

Sementara Rusdi Amral belum bisa menjalankan tugasnya, karena oleh kantornya dipindahtugaskan ke Jakarta.

Selain organisasi wartawan, Dewan Pers juga menetapkan lembaga lain untuk melaksanakan UKW, yakni perguruan tinggi yang mempunyai Fakultas, Jurusan Ilmu Komunikasi Massa atau jurnalistik, lembaga pendidikan jurnalistik dan perusahaan pers.

Penguji UKW

Agar pelaksanaan UKW di seluruh lembaga uji ada standarnya, selain membikin modul dasar, Dewan Pers juga memberikan aturan soal kualifikasi penguji, sehingga masing-masing lembaga uji, mempunyai standar pengujian yang sama. Standarisasi penguji tersebut tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/ Peraturan DP / VIII/ 2015 Tentang Penguji Kompetensi Wartawan

Penguji yang kompeten menjadi salah satu aspek terpenting dari keberhasilan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan dan tercapainya tujuan dari Peraturan Dewan Pers No.1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Oleh karena itu, perlu disusun persyaratan menjadi penguji kompetensi wartawan.

Lembaga penguji kompetensi wartawan melaporkan nama-nama pengujinya kepada Dewan Pers. Nama penguji kompetensi wartawan dipublikasikan oleh Dewan Pers dan lembaga penguji.

Meski sudah dinyatakan lulus UKW dan dinyatakan Kompeten, namun bila di lapangan melakukan pelanggaran kode etik dan hukum pers, maka kartu UKW tersebut bisa dicabut. Pencabutan kartu tersebut tertuang dalam Peraturan Dewan Pers No: 3/Peraturan-DP/VIII/2015, Tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan bertujuan antara lain untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindari penyalahgunaan profesi wartawan. Untuk menegakkan dan menjaga tujuan mulia tersebut, perlu disusun kriteria dan mekanisme pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi

UKW di PWI Jawa Timur

Hingga bulan Juli Tahun 2017, PWI Jawa Timur sudah menggelar 19 kali UKW di berbagai kota, dengan jumlah peserta rata-rata 50 wartawan. Berikut rinciannya:

NO.	ANGKATAN	WAKTU	KOTA	PESERTA	PENGUJI	BELUM KOMPETEN
1	I	19-20 April 2012	Surabaya	50	9	3
2	II	03-04 Oktober 2012	Surabaya	60	10	4
3	III	14-15 Desember 2012	Surabaya	46	7	2
4	IV	14-15 Juni 2013	Malang	56	8	1
5	V	23-24 Agustus 2013	Surabaya	44	8	4
6	VI	25-26 Januari 2014	Gresik	58	9	3
7	VII	27-28 Januari 2014	Tuban	31	8	7
8	VIII	9-10 Mei 2014	Banyuwangi	62	11	5
9	IX	19-21 Desember 2014	Mojokerto	60	10	2
10	X	05-06 Juni 2015	Jember	51	9	1
11	XI	25-26 September 2015	Surabaya	60	10	6
12	XII	27 September 2015	Kediri	60	10	11
13	XIII	14-15 Nopember 2015	Magetan	39	8	3
14	XIV	11-12 Desember 2015	Surabaya	56	10	4

15	XV	13 Desember 2015	Pasuruan	46	10	3
16	XVI	15-16 April 2016	Surabaya	46	7	1
17	XVII	06 Mei 2017	Blitar	45	8	5
18	XVIII	14-15 Juni 2017	Tuban	31	6	3
19	XIX	17-18 Juli 2017	Surabaya	56	8	1
TOTAL				957	69	

Sampai dengan UKW angkatan XIX, sebanyak 957 wartawan sudah mengikuti UKW yang digelar PWI Jawa Timur. Dan belum ada satu angkatan pun yang bisa lolos 100%. Minimal 1 peserta yang dinyatakan belum kompeten. Rekornya adalah pelaksanaan UKW ke 12 di Kediri. Sebanyak 11 peserta dinyatakan Belum Kompeten. Sehingga hingga Juli 2017, total peserta yang belum kompeten mencapai 69 wartawan.

Revisi Modul

Modul inti dari Dewan Pers yang kemudian dibuat kurikulum setiap mata uji dari berbagai lembaga penguji UKW sudah berusia 6 tahun, karena UKW pertama kali baru digelar pada tahun 2011. Sudah banyak kejadian dan peristiwa dalam setiap pelaksanaan UKW di berbagai daerah.

Perbaikan dan penambahan mata uji harus dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan teknologi, khususnya dalam bidang pers. Beberapa lembaga penguji sudah berancang-ancang untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan atau perubahan materi uji yang dirasakan sudah mendesak. Informan Usman Yatim, Direktur UKW PWI Pusat menjelaskan, soal penyempurnaan, PWI sudah hampir selesai merumuskannya. Tahun ini, diusulkan ada semacam amandemen atas peraturan. Diusulkan ada tambahan satu mata uji baru, yakni kode etik jurnalistik untuk semua tingkatan. Sehingga jenjang wartawan muda yang sebelumnya 9 mata uji menjadi 10, wartawan utama dari 7 jadi 8. Tentu penerapan materi dan bobot ujiannya berbeda di setiap tingkatan.

Mengapa perubahan peraturan ini mendesak untuk segera dibakukan menjadi pengganti Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010. Hendry CH Bangun Anggota Dewan Pers yang juga Sekretaris Jenderal PWI Pusat menjelaskan bahwa perubahan ini harus dilakukan

karena keprihatinan dan muncul anggapan atau penilaian, banyak wartawan yang sudah ikut UKW, tapi kok pelanggaran juga masih banyak, berita yang salah masih ada, perilaku juga masih ada yang begini-begitu. Meskipun dalam mata uji yang lama sudah ada kode etik, tetapi khan tidak berdiri sendiri. Misalnya mata uji menulis berita, harus sesuai dengan kode etik, sehingga masuk di beberapa mata uji, nah sekarang dibikin mata uji sendiri, agar ada penekanan.

Selain soal mata uji kode etik, informan Ainurrohim, salah seorang penguji asal Jawa Timur meminta juga dimasukkan regulasi yang terkait dengan dunia Pers, jadi tidak hanya soal Undang-Undang Nomer 40 Tahun 1999 saja yang dibahas dalam UKW. Soal teknis dan mekanisme pengujianya bisa didiskusikan.

Standarisasi Penguji

Selain soal modul, standarisasi penguji juga menjadi fokus pengamatan peneliti. Ada beberapa kasus, seorang penguji terkesan “killer”, sehingga saat dia menguji, sering ada peserta yang dinyatakan tidak lulus atau belum kompeten. Diantaranya, tiga penguji berinisial MSS, HB dan DS, terkenal sangat ditakuti peserta.

Dalam UKW angkatan kedua PWI Jawa Timur yang digelar pada tanggal 3-4 Oktober 2012 di Balai Diklat Disnaker Provinsi Jawa Timur, ada 2 wartawan senior, yang kebetulan pengujinya MSS dinyatakan belum kompeten. Tentu saja kabar itu sempat mengejutkan seluruh peserta UKW. Sebab, kedua wartawan yang dinyatakan belum kompeten itu, yakni IS adalah mantan Kepala Biro Kantor Berita dan ACB adalah Mantan Pimred dan saat itu menjabat Direktur koran daerah berskala nasional. Sementara beberapa kawan wartawan yang selama di lapangan kompetensi dan skill tidak jauh berbeda, dinyatakan Kompeten, karena pengujinya berbeda. Demikian juga HB, pada saat UKW angkatan VIII di Banyuwangi, memutuskan status belum kompeten kepada pemimpin redaksi harian ternama dan redaktur pelaksana koran kriminal. Menanggapi hal itu, Usman Yatim, Direktur UKW PWI Pusat menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan standar antar penguji. Sebab, sebelum proses ujian, ada pertemuan. Mereka harus menyamakan persepsi, selain itu juga ada penyegaran, ada dialog dan komitmen yang dibangun dari penguji yang berpedoman pada statuta, kode etik penguji.

Dewan Pers juga mencoba untuk menetralsir tentang adanya dugaan ketimpangan soal penilaian antara satu penguji dengan penguji lainnya, dalam menentukan kompetensi peserta UKW. Anggota Dewan Pers Hendry CH Bangun membantahnya. Menurut Hendry, sebenarnya sudah ada bobot yang ditentukan. Misalnya mata uji wawancara, itu ada

bobot rinciannya, ada yang 30%, 20% atau 10 %. Sebetulnya penguji harus taat pada bobot. Jadi misalnya kalau dalam UKW mata uji menulis berita, topiknya, akurasi dan ketaatannya, semua ada bobotnya, Jadi sebenarnya ndak boleh ada perbedaan. Sehingga setiap akan UKW ada rapat kecil, untuk mengingatkan kembali mengenai kode etik dan penguji menandatangani semacam pakta integritas.

Melihat kondisi di lapangan tentang masih adanya penguji yang terkesan keras dan ada yang terlampau sabar, menimbulkan pertanyaan, sebenarnya bagaimana rekrutmen atau seleksi seorang wartawan bisa menjadi penguji dalam UKW. Sebab, hingga bulan Juli 2017 tercatat ada 27 lembaga yang berhak menggelar UKW. Pola seleksi, pelatihan dan forum-forum rapat persiapan dan evaluasi yang rutin, bisa menjadi penyempit perbedaan perlakuan dan penilaian antar penguji.

Informan Ainurrohim, penguji UKW asal Jawa Timur yang sudah 5 tahun menjadi penguji di berbagai wilayah di tanah air, menjelaskan yang lebih teknis soal bagaimana penentuan seorang peserta dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Para penguji sebelum menyatakan seorang peserta itu dinyatakan belum kompeten biasanya, ada semacam konfrontasi secara formal, dengan penguji yang lain.

Soal standarisasi penguji ini juga menimbulkan pertanyaan, misalnya dari 27 lembaga uji yang sudah mendapat legalitas untuk menggelar UKW, apakah Dewan Pers juga ikut menentukan layak tidaknya seseorang menjadi penguji atautkah semuanya diserahkan kepada lembaga penguji. Menanggapi soal itu, Hendry Ch Bangun menyatakan, Dewan Pers dari dulu memberi hak dan wewenang sepenuhnya kepada lembaga uji, yang patokannya seperti perguruan tinggi. Ada yang ketat dan tidak seberapa ketat. Misalya PTN dan PTS, pasti berbeda. Tergantung lembaga ujinya atau pengujinya. Jika nanti ternyata wartawannya tidak bermutu akan ketahuan juga. Dewan Pers punya rencana untuk mengundang seluruh lembaga penguji di tahun ini, juga megundang administratornya, agar kembali tertib dan kami membuat rencana, semua lembaga penguji harus melaporkan pengujinya. Sehingga setiap penguji itu sertifikat pengujinya harus ditandatangani Dewan Pers. Kalau sekarang ini tergantung lembaga ujinya. Awalnya untuk independensi, tetapi tetaplh Dewan Pers ingin supaya rapi. Rencananya pada tahun 2017 ini, ada standarisasi penguji.

Menanggapi rencana Dewan Pers itu, Direktur UKW PWI Pusat Usman Yatim kurang sependapat. Sebab, menurutnya, standarisasi penguji itu hak sepenuhnya dari lembaga uji yang telah diverifikasi dan dinyatakan lolos oleh Dewan Pers. Sejauh ini PWI mandiri dalam

merekruet dan melakukan TOT sebagai proses seleksi calon penguji dan organisasi yang lain seharusnya juga mandiri. Fungsi Dewan Pers itu hanya menata dan sebetulnya regulasinya pun ditentukan oleh kalangan pers sendiri. Dan Dewan Pers memfasilitasi serta mengukuhkan apa yang sudah disepakati.

Khusus untuk Jawa Timur, kini sudah mempunyai 3 penguji yang sejak 5 tahun terakhir menjadi tim dari PWI Pusat untuk menguji UKW di 34 Provinsi di Indonesia. Mereka adalah Ainurrohim, Djoko Tetuko Abdul Latief dan Zainal Arifin Emka. Sebenarnya ada dua penguji lagi, namun masih bersatus penguji magang, yakni Chusnun Hadi Djuraid dari Malang Post dan Imam Syafii Direktur Pemberitaan JTV.

Dewan Pers Vs Lembaga Uji

Selama 6 tahun pelaksanaan UKW, hubungan Dewan Pers dengan lembaga uji tidak selalu harmonis. Pada tahun 2015-2016, PWI pernah merasakan dampak sikap dari Dewan Pers yang terkadang keras dan terkesan mengambil alih peran organisasi. Beberapa peserta dan beberapa angkatan yang ikut UKW di PWI, sempat tidak mendapat kartu dan sertifikat kompeten, yang ditandatanganinya Ketua Umum PWI dan Ketua Dewan Pers. Alasannya Dewan Pers akan melakukan verifikasi ulang, baik peserta maupun medianya. Padahal mereka sudah diverifikasi oleh PWI dan sudah ikut UKW.

Kasus tertahannya kartu dan sertifikat UKW PWI di Dewan Pers itu sempat menjadi bahan perbincangan yang cukup panas dalam Rakernas PWI di Pulau Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, 14-16 Oktober 2016. PWI bersikeras apa yang sudah diputuskan oleh PWI dalam UKW harus diterbitkan sertifikatnya oleh Dewan Pers, karena kalau terjadi sesuatu pada peserta UKW di kemudian hari adalah tanggungjawab PWI.

Informan Direktur UKW PWI Pusat Usman Yatim menjelaskan, hal itu awalnya berkaitan dengan masalah administrasi. Dia sempat bertanya kepada anggota Dewan Pers, yang menyatakan tenaga yang ada di sekretariat Dewan Pers itu terbatas, hanya ada 2-3 orang. Sedangkan PWI adalah organisasi yang anggotanya banyak dan punya komitmen sebagai organisasi profesi, yang salah satu cirinya adalah anggotanya harus profesional. Hal itu ditentukan lewat standarisasi.

Sedangkan Informan Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir juga mengaku sempat mendapat keluhan dari peserta, ketika sudah dinyatakan kompeten namun hingga hampir satu tahun Kartu dan Sertifikat Kompetensinya belum keluar.

Menanggapi sikap Dewan Pers yang terkadang berlebihan dan seakan tidak percaya dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh lembaga uji, Direktur UKW PWI Pusat Usman Yatim mempertanyakan apakah hal itu sikap Dewan Pers sebagai lembaga atau sikap perseorangan dari salah satu anggotanya. Dia berpedoman bahwa Dewan Pers tidak perlu melakukan verifikasi ulang, namun cukup memberikan legalitas saja.

Dewan Pers juga harus memperlakukan semua organisasi wartawan sebagai lembaga penguji secara adil. Sebab, PWI yang mempunyai anggota terbanyak dibanding organisasi lain, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) tentunya lebih sering dan rutin menggelar UKW. Sehingga apabila sertifikat dan kartu UKW nya dihambat oleh Dewan Pers, tentunya akan berpengaruh pada penyelenggaraan UKW berikutnya.

Revisi Jenjang

Selain soal perbaikan modul dan perbedaan persepsi antar lembaga penguji dan Dewan Pers, permasalahan jenjang Uji Kompetensi juga menjadi bahan kajian menarik. Selama ini peserta boleh langsung mengikuti UKW tingkat muda, madya dan utama, sesuai dengan jabatannya di medianya masing-masing.

Ke depannya sudah ada rencana bahwa UKW ini akan dibuat sistemnya seperti jenjang pendidikan di sekolah, yakni mulai SD, baru SMP dan dilanjutkan ke SMA. Jadi semua wartawan yang ikut UKW, harus memulai dari tingkat muda, apapun jabatan dan kedudukannya di medianya. Hal itu sudah dirancang dan tengah diperbincangkan antara Dewan Pers dengan stakeholder lainnya. Hendry Ch Bangun menjelaskan bahwa mulai tahun 2019, tidak ada lagi yang langsung ikut UKW tingkat Madya atau Utama, meskipun posisinya redaktur, pimred. Jika belum pernah ikut UKW harus mulai dari awal. Mereka harus ikut tingkat Muda dulu, lalu setelah 3 tahun bisa naik ikut UKW tingkat Madya dan 2 tahun kemudian baru bisa ikut UKW tingkat Utama. Jadi harus menunggu 5 tahun, baru bisa menjadi wartawan utama.

Menanggapi pemberlakuan sistem yang baru itu, informan Ketua Panitia UKW PWI Jawa Timur Eko Pamuji dan Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir, mendorong anggotanya yang berstatus Pimred dan redaktur agar sesegera mengikuti uji kompetensi tahun ini dan tahun 2018 mendatang.

Verifikasi Peserta

Soal penjaringan atau seleksi peserta, Dewan Pers melalui anggotanya Hendry CH Bangun menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penguji. Sebab, mereka dinilai lebih tahu dan punya cara tersendiri verifikasinya. Namun tentunya tetap berpedoman tentang ketentuan peserta yang sudah dikeluarkan Dewan Pers dalam bentuk peraturan.

Sedangkan Direktur UKW PWI Pusat Usman Yatim menjelaskan bahwa, seleksi atau pendaftaran peserta diserahkan kepada panitia PWI di daerah yang akan menggelar UKW. Meski demikian, tim dari PWI Pusat akan tetap ikut melakukan verifikasi menjelang pelaksanaan UKW. Tim UKW PWI Pusat juga akan mencoret peserta yang diragukan atau berasal dari media yang belum berbadan hukum sebagaimana ketentuan Dewan Pers.

Informan Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir menceritakan kesulitannya menjaring peserta pada saat awal-awal menggelar UKW di Jawa Timur. Saat itu bahkan banyak yang menolak dan menilai UKW tidak penting karena dianggap tidak berbanding lurus dengan kesejahteraannya.

Namun kini panitia dan pengurus PWI Jawa Timur kelabakan dan kesulitan untuk menolak animo wartawan yang sangat besar untuk mengikuti UKW. Padahal dalam setiap pelaksanaan UKW ada kuota atau batasan maksimal jumlah peserta yang harus ditaati. Sehingga dalam beberapa kali UKW terakhir, PWI Jawa Timur melakukan seleksi ketat melalui verifikasi yang berjenjang. Munir menjelaskan, pertama adalah pertimbangan medianya. Media calon peserta harus berbadan hukum, sesuai dengan regulasi. Apalagi bila sudah diproses di Dewan Pers, meski baru memasukkan berkas. Kedua, ada keputusan persetujuan atau rekomendasi dari PWI kabupaten-kota. Sebab, PWI kabupaten-kota yang lebih mengetahui situasi dan kondisi media di daerah masing-masing dan perilaku wartawannya. Dan ketiga, karena ini kuotanya terbatas, memakai asas pemerataan, baik pemerataan media, maupun wilayah.

Situasi itu berbanding terbalik 180 derajat pada tahun 2016 dan 2017, kini setiap PWI Jawa Timur menggelar UKW, hampir seratus wartawan yang mendaftar. Bahkan ada yang pesan tempat dulu dengan janji berkas-berkasnya akan disusulkan.

UKW dan Profesionalitas

Sejak UKW dilaksanakan pada tahun 2011 hingga 2017 sudah ribuan wartawan dinyatakan kompeten. Dari 27 lembaga penguji yang sudah disahkan Dewan Pers, PWI adalah organisasi profesi yang paling banyak

menggelar UKW. Hingga bulan Juli 2017 sudah sekitar 7.000 wartawan yang mengikuti UKW, dengan tingkat ketidakkulusan atau yang belum kompeten sekitar 5-10% di setiap angkatan, kemudian disusul AJI sekitar 1000 dan IJTI masih di angka ratusan wartawan.

Pertanyaan yang muncul dari masyarakat umum adalah, apakah dengan semakin banyaknya wartawan yang mengikuti UKW dan sudah dinyatakan Kompeten, berkorelasi langsung dengan sikap profesional mereka. Apakah wartawan dalam menjalankan tugasnya semakin profesional, baik saat liputan di lapangan, maupun saat menuangkan hasilnya dalam tulisan, gambar, suara, suara dan gambar. Apakah wartawan semakin mentaati kode etik jurnalistik. Apakah wartawan semakin taat hukum, baik hukum pers, hukum negara lainnya maupun adat masyarakat.

Bila ukurannya adalah laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pers, ternyata angkanya masih tinggi. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata laporan masyarakat ke Dewan Pers hampir 1000 laporan. Apakah itu berarti bahwa meski sudah kompeten, ternyata masih banyak yang wartawan yang diduga masih melanggar kode etik. Hendry Ch Bangun anggota Dewan Pers menyatakan bahwa hal itu tidak berhubungan langsung. Karena pengaduan itu menyangkut tingkat kesadaran orang yang dirugikan yang tidak langsung melaporkan ke aparat yang berwajib. Apalagi yang diadukan adalah hasil pemberitaan sebuah media, bukan wartawannya. Dan produk berita di media itu bukan sebetulnya dalam proses, produk berita itu ada tahapannya, ada penulisan, ada editing. Sehingga melibatkan banyak orang. Dalam 3 tahun terakhir itu pengaduan masyarakat tetap tinggi. Jadi saya kira tahun lalu sekitar 900 laporan yang masuk, sebelumnya kira-kira 900 lebih, jadi pengaduan tetap tinggi, Namun kalau dikaitkan dengan UKW, kalau dilihat dari kasus per kasus, banyak yang diadukan itu ternyata belum ikut uji kompetensi.

Direktur UKW PWI Pusat Usman Yatim mempunyai pandangan yang berbeda bila soal kompetensi wartawan ini diukur dengan masih banyaknya pelanggaran kode etik jurnalistik dan apakah yang sudah dinyatakan kompeten, maka otomatis akan menjadi wartawan profesional.

Sebab, di lapangan juga masih ditemui wartawan yang sudah lulus UKW juga masih melakukan pelanggaran kode etik, Selain itu ada beberapa produk beritanya yang dilaporkan tidak berimbang, memihak dan kurang memenuhi kaidah jurnalistik. Hal ini memang belum ada penelitian, sehingga perlu ada penelitian khusus. Tapi dari segi mereka

yang sudah ikut UKW, kemudian ada kasus. Nah kasus-kasus itu khan ada sanksinya. Misalnya pencabutan sertifikasi UKW. Di PWI sudah ada yang dicabut, yakni wartawan dari luar Jawa. Namun boleh dikatanya dari 7000 lebih yang lolos UKW, hanya kecil yang melanggar, atau hanya nol koma nol sekian persen. Jadi korelasinya pasti ada dan itu bisa kita rasakan. Paling tidak mereka bisa mengerem kalau mau melanggar kode etik, kehati-hatian mereka, untuk tidak menyalahgunakan profesi. PWI juga sudah sampaikan ke Dewan Pers, coba dihitung prosentasenya, antara jumlah wartawan yang sudah ikut UKW PWI dengan jumlah yang melanggar, khan tidak signifikan.

Usman Yatim juga memberi contoh kasus pelaksanaan UKW di Jawa Timur. Sebab, dari catatan PWI Pusat dari 19 kali penyelenggaraan UKW, belum ada sama sekali yang pesertanya dilaporkan melanggar kode etik

Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir juga mempunyai parameter untuk memperkuat pernyataan tentang korelasi antara wartawan yang sudah ikut UKW dengan profesionalitasnya. Sebab, sejak pertama kali menggelar UKW di Jawa Timur 5 tahun lalu, hingga kini, Munir mengaku sudah melihat hasilnya. Dia yakin ada korelasinya. Gampang sebenarnya parameternya, yakni ketika makin berkurangnya sengketa pers. Jadi, sengketa pers di Jatim itu nyaris sedikit, karena kualitas pemberitaannya memenuhi prinsip atau kaidah jurnalistik. Sehingga bebas dari delik hukum pers. Kedua, bisa juga ditandai dengan berkurangnya kekerasan terhadap wartawan, karena atmosfer suasana persnya menjadi sehat. Cuma memang ada beberapa kendala yang mungkin terjadi dimana-mana, yakni terganggu dengan munculnya wartawan abal-abal. Wartawan yang tidak punya media atau wartawan yang medianya tidak standar sesuai dengan regulasi Dewan Pers. PWI agak kesulitan menertibkannya. Sehingga membuat wartawan, khususnya di daerah sering dituding tidak profesional, padahal sebenarnya hanya ulah segelintir orang tersebut.

Sedangkan Ainurrohim, salah satu penguji asal Jawa Timur belum bisa memberikan kepastian tentang korelasi tersebut. Dia menilai untuk memastikannya, perlu ada semacam survey. Namun pelaksanaan UKW setidaknya bisa membuat beberapa perubahan, baik bagi wartawannya sendiri, maupun medianya.

Gratis

Meski selama 19 kali penyelenggaraan UKW, PWI Jawa Timur selalu menggratiskan biaya bagi peserta, namun suatu saat nanti Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir berencana akan menarik sejumlah biaya kepada peserta. Hal itu yang selama ini dilakukan oleh PWI di Provinsi lainnya.

Sebab, sebenarnya UKW adalah kepentingan pribadi dari masing-masing wartawan sebagai salah satu syarat profesinya.

Memang jika suatu saat UKW di Jawa Timur, harus membayar, menurut Munir bukan semata-mata karena uangnya, namun juga untuk memastikan keseriusan dari peserta selama mengikuti uji kompetensi. Darimana PWI Jawa Timur memperoleh dana yang cukup besar, mengingat dalam satu kali UKW biasanya bisa mencapai sekitar Rp. 80 Juta hingga Rp. 100 juta. Sumber dana PWI Jawa Timur dari banyak pihak. Terkadang dari pemerintah, baik dari provinsi, kabupaten-kota, bisa dari BUMN dan swasta. Kadang juga sharing dengan PWI Kabupaten-Kota.

KESIMPULAN

Sebagai sarana mengukur kompetensi wartawan, pelaksanaan UKW yang sudah dimulai sejak tahun 2011, juga memerlukan evaluasi, revisi dan perbaikan dalam segala hal. Mulai modul atau mata ujinya, lembaga penyelenggara, pengujinya, pesertanya, maupun peran dan posisi Dewan Pers selaku regulator.

Selain modul inti yang diterjemahkan dalam mata uji dan unjukkarya peserta, standarisasi penguji merupakan hal yang terpenting untuk diperhatikan dalam keberhasilan suatu UKW. Sehingga tidak sampai terjadi perbedaan standar antar penguji, dalam menentukan kompetensi peserta. Sebab, hal itu akan mempengaruhi psikologis peserta sebelum ujian.

Selama 19 kali pelaksanaan UKW yang digelar PWI Jawa Timur, terlihat belum standarnya penguji dalam menerapkan penilaian hingga keputusannya untuk menyatakan kelulusan peserta. Namun hal itu dibantah atau diklarifikasi oleh anggota Dewan Pers dan Direktur UKW PWI Pusat yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Evaluasi dan penyamaan persepsi yang dilakukan secara intensif, baik dari Dewan Pers selaku regulator, maupun lembaga penguji selaku pelaksana UKW sudah dilakukan. Sehingga siapapun pengujinya, asal kemampuan jurnalistik pesertanya mumpuni, bisa dinyatakan kompeten atau lulus.

Materi kode etik jurnalistik yang akan dijadikan mata uji sendiri, dinilai terlambat. Sebab, kode etik merupakan roh dari sebuah uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Selama ini materi kode etik jurnalistik hanya dicantolkan atau menjadi bagian pada mata uji yang lain. Misalnya materi menulis berita, jumpa pers atau wawancara.

UKW adalah sarana untuk memfilter wartawan abal-abal, wartawan bodrex atau sebutan lainnya, yang selama ini mendistorsi profesi

wartawan. Saringan pertama saat pendaftaran, bila tim verifikasinya bekerja dengan baik dan ketat sesuai aturan, tidak mungkin wartawan abal-abal itu bisa lolos ikut UKW. Namun bila karena suatu hal dia berhasil lolos dan mengikuti UKW, dipastikan dia tidak akan lulus atau dinyatakan belum kompeten. Sebab, bila bukan wartawan sesungguhnya, tidak akan mampu mengerjakan soal-soal dalam uji kompetensi.

Dari sekitar 7000 anggota PWI secara nasional yang sudah mengikuti UKW, sangat tidak proporsional bila masih ada anggapan, bahwa meskipun UKW sudah digelar, namun ternyata masih banyak perilaku wartawan di lapangan yang tidak profesional. Sebab, dari jumlah laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Dewan Kehormatan PWI dan mereka yang terbukti melanggar, jumlahnya sangat kecil. Atau hanya nol koma nol sekian persen.

Hal itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa UKW, setidaknya bisa mengerem atau mengurangi tindakan pelanggaran kode etik. Wartawan yang sudah dinyatakan kompeten, akan malu kalau diketahui melanggar. Selain itu juga ada mekanisme sanksi yang cukup berat. Mereka bisa dicabut kartu dan sertifikat UKW nya bila terbukti melanggar. Wartawan yang pelanggarannya cukup berat, bahkan tidak bisa lagi menjalankan profesinya, karena tidak diperkenankan lagi mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW).

DAFTAR PUSTAKA

- Armada Sukardi, Wina, Ketua Tim Perumus. (2013). *Standar Kompetensi Wartawan*, Jakarta, Dewan Pers.
- Birowo, Mario Antonius dan Rini Darmastuti. (2014). *Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Dewan Pers didukung Friedrich Ebert Stiftung.
- Buku Saku Wartawan, Cetakan Keenam (2016), Dewan Pers, Jakarta
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haryanto, Ignatius. (2014). *Apakah Wartawan Perlu Sertifikasi. "Jurnalisme Era Digital: Tantangan Industri Media Abad 21"*. Edisi I. Jakarta
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *"Teknis Praktis Riset Komunikasi"*. Jakarta: Kencana Premada Media Group

- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong, Lexy. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngainun Naim, *Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan* (2013). Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Nurhadi, Zikri Fachrul. (2015). *Teori-Teori Komunikasi, dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalian Indonesia.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010. (2010) *Tentang Standar Kompetensi Wartawan*, Jakarta
- Razak, Abdul. (2005). *Membaca Pemahaman teori dan Aplikasi Pengajaran*. Pekanbaru: Autobiografi
- Riantara, Yosel. (2013). *Komunikasi Pendidikan*. Bandung: Simbiosis
- Sadiman, Arief S. (2011). *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Bandung, Alfabeta
- Sobur, Alex. (2006). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Standar Kompetensi Profesi, Jurnal Komunikasi Massa Volume 8 No 1 Tahun* (2015)
- Undang-Undang Nomer RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Warsito, Bambang (2008). *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta
- West, Richard & Turner , Lynn H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi*, Buku 1 , Edisi 3 PT. Salemba Humanika, Jakarta
- Wijaya, Sri Herwindya Baskara. (2015). *Jurnalis Profesional: Sebuah Pengantar Konseptual*. Jakarta
- Yin, K. Robert. (2014). *Studi Kasus, Desain & Metode*. Raja Grafindo Persada, Depok
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2011), *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Referensi Internet

- Majalah Tempo, 11 April 2016, Indonesia Berutang Delapan Kasus Pembunuhan Jurnalis, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/11/063761520/> indonesia-berutang-delapan-kasus-pembunuhanjurnalis, diakses 31 Agustus 2016 Kompas, 6 Juni 2016
- <http://www.dewanpers.or.id>

<http://www.pwi.or.id>

<http://www.pojokpitu.com>

<http://www.m.tempo.co>